

SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 51/PL.02.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020 PENETAPAN SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal (5) ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 51/PL.02.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1. Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menggunakan Syarat Pencalonan Perolehan Kursi atau Perolehan Suara Sah DPRD Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum terakhir;**
- 2. Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan menggunakan Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara yaitu: $30 \times 20\% = 6$ (enam) Kursi;**
- 3. Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan menggunakan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum terakhir adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi perolehan Suara Sah yaitu: $130.158 \times 25\% = 32.539,5$ (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima) dibulatkan menjadi: 32.540 (tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh) Suara; dan**
- 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum terakhir.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Juli 2020.
 - Tidak ada lampiran.